

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai kesesuaian hukum antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembinaan Anak Pelaku serta implementasi regulasi terkait pembinaan Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan istilah yang konsisten dalam peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatasi kendala multitafsir yang seringkali dihadapi oleh praktisi hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Tahun 2014, dan Petugas Kemasyarakatan menggunakan istilah “pembinaan” untuk membakukan rangkaian kegiatan guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sedangkan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme menggunakan istilah “penanganan” yang tidak didefinisikan secara konkret. Meskipun begitu, keduanya memiliki rangkaian kegiatan yang serupa berupa pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi sosial, dan konseling. Perbedaannya terdapat pada pengaturan mengenai deradikalisasi yang juga tidak dirincikan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta tidak menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pembinaan bagi Anak Pelaku. Kedua lembaga tersebut menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Pedoman Perlakuan Anak di LPKA Tahun 2014) dalam melaksanakan pendidikan formal dan nonformal, rehabilitasi sosial, dan konseling. Namun, peraturan tersebut belum terimplementasikan dengan baik, sebab Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta mengalami kekurangan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dengan tugasnya. Sedangkan kegiatan deradikalisasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang penggunaannya tidak ditujukan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penggunaan regulasi tersebut hanya bersifat sementara, sampai dengan pemerintah atau instansi terkait menetapkan peraturan yang seharusnya dan digunakan secara sebagian dengan tetap memperhatikan kebutuhan Anak Pelaku.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kesesuaian hukum antara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pembinaan Anak Pelaku serta implementasi regulasi pembinaan Anak Pelaku di LPKA Kelas I Tangerang dan LPKA Kelas II Jakarta, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagai *lex specialis* perlu mengubah istilah “penanganan” menjadi istilah “pembinaan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebab istilah tersebut memiliki cakupan makna yang lebih spesifik baik secara harfiah maupun bahasa hukum.

Dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai untuk melakukan reedukasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang sebaiknya melakukan kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Selain itu, lembaga tersebut juga perlu menyediakan pembinaan keterampilan yang dapat mengajarkan anak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperbaiki sistem pelaksanaan deradikalisasi sebab terdapat 2 (dua) Anak Pelaku yang masih belum mengikrarkan nilai-nilai NKRI, padahal program tersebut bersifat esensial. Dalam melakukan kegiatan konseling, baik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta perlu memperhatikan efektivitas hubungan antara konselor dengan Anak Pelaku. Selanjutnya, partisipasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 dalam pembinaan Anak Pelaku masih perlu ditingkatkan lagi, tidak hanya melaksanakan tugas monitoring tetapi juga mengupayakan koordinasi langsung baik dengan Pamong dan/atau Anak Pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dewey, John, Democracy and Education, Pennsylvania State: The Pennsylvania State University, 2001.

Genugten, Williem van, ed., Human Rights Reference Handbook, The Hague: Netherlands Ministry of Foreign affairs, 1994.

Hartini, Nurul, dan Ariana, Atika D, Psikologi Konseling: perkembangan Dan Penerapan Konseling Dalam Psikologi, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.

Indrati, Maria F, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Jahroni, Jajang, Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep dan Model, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Juergensmesyer, Marx, Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama, Jakarta: Nizam Press & Anoma Publishing, 2002.

Schmid, Alex P, ed., The Routledge Handbook of Terrorism Research, New York: Taylor & Francis, 2011.

Schunk, Dale H, Learning Theories: An Educational Perspective (Sixth Edition), Pearson Education, Inc., 2012.

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009.

Vlies, I.C. van der, Handboek Wetgeving: Buku Pegangan Peraturan Perundang-undangan, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Konvensi Hak-Hak Anak 1989.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.49.PK.01.06.01 Tahun 2017 Tentang Standar Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti.

Jurnal dan Artikel:

Afifah, Wiwik, Bantuan Hukum Kelompok Rentan, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16(1), 2020, 123-138.

Aminah, Siti, Pentingnya Mengembangkan Keterampilan Mendengarkan Efektif Dalam Konseling, Jurnal Educatio, Vol. 4(2), 2018, 108-114.

Asmoro, Novky, Syaiful Anwar, dan Syamsul Maarif., Peran Intelijen dan Perang Psikologis Pada Agresivitas Kampanye militer Kekaisaran Genghis Khan, Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Vol. 4(2), 2021, 151-158.

Bangun, Josua Hamonangan, Internalisasi Kesadaran Berbangsa Bernegara Anak Teroris, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7(3), 2020, 616-627.

Biafri, Visi Sylviani, Pembinaan Teroris Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tangerang, Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol. 8(2), 2019, 126-138.

De la Corte, Luis, Explaining Terrorism: A Psychosocial Approach, Journal of The Terrorism Research Initiative: Perspective on Terrorism Vol. 1(2), 2007.

Habsy, Bakhrudin A, Filosofi Keilmuan Bimbingan dan Konseling, Jurnal Pendidikan Vol. 2(2), 2017, 1-11.

Huda, Ulus, Tenang Haryanto, dan B.S. Haryanto, Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas, An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam Vol. 5(1), 2018, 39-61.

Khairi, Husnuziadatul, Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini Dari 0-6 Tahun, Jurnal Warna Vol. 2(2), 2018, 15-28.

Khasinah, Siti, Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan dan Kelemahan, Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam Vol. 11(3), 2021, 402-413.

Mahyani, Ahmad, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2(1), 2019, 47-54.

Muhammad, Wahyudi Akmaliah, dan Khelmy K. Pribadi, Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer, Jurnal Maarif Vol. 8(1), 2013, 132-153.

Naning, Ramdlon, Penerjemah Teks Hukum dalam Praktek, Artikel Varia Advokat Vol. 7, 2008, 29-33.

Nusarastriya, Yosaphat Haris, Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Tinjauan Dari Perspektif Kewarganegaraan), Jurnal Pax Humana Vol. 2(2), 2015, 189-204.

Paikah, Nur, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4(1), 2019, 1-20.

Permono, Prakoso, Pendidikan Kepramukaan Dalam Menjawab Akar Terorisme Di Indonesia Studi Pada Pendekatan Reeducasi Anak Pelaku Terorisme, KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional Vol. 2(1), 2020, 198-207.

Rochaeti, Nur, Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 37 No. 4, 2008.

Setiawan, Eko, Interpretasi Paham Radikalisme Pasca Bom di Surabaya dalam Perspektif Historis, SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 2(2), 2019, 119-138.

Suryawan, I. Wayan Bayu, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara., Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3(2), 2022, 336-341.

Sukarwo, Wirawan, Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila Di Tengan Rivalitas Nasionalisme Sekular Dan Religius, Jurnal Kebhinekaan dan Wawasan Kebangsaan Vol. 1(1), 2021, 40-53.

Syamsudin, Muhammad Hasan, Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I), Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol. 4(2), 2021, 174-189.

Wardani, Internalisasi Nilai Dan Konsep Sosialisasi Budaya Dalam Menjunjung Sikap Persatuan Masyarakat Desa Pancasila, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 6(2), 2019, 164-174.

Warta, I. Nyoman, I. Nyoman Suendi, dan I. Nyoman Santiawan., Nilai Hidup Rukum Pondasi Kebhinekaan Dalam Mengantisipasi Radikalisme, Jurnal Agama Hindu Vol. 24(2), 2019, 145-156.

Widyaningsih, Rindha, Sumiyem, dan Kuntarto, Kerentanan Radikalisme Agama di Kalangan Anak Muda, Jurnal LPPM Universitas Jenderal Soedirman: InProsiding Seminar Nasional LPPM Unsoed Vol. 7(1), 2017, 1553-1562.

Materi Presentasi, Studi Kasus, Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Agrivia, Sindi, Analisis Kasus Pengeboman Di Surabaya Ditinjau Dari Fenomena Hati Nurani Sesat, Kesusatan Vincible, Kesusatan Invincible, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2018.

Direktorak Jenderal Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Materi pada Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting di Mahkamah Konstitusi 23 September 2021.

Mukasmar, Maszielal S.F, Kajian Hukum Internasional Perekrutan Anak Sebagai Pasukan Perang (Combatant), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Oktavian, Rintoko Vida, Kasus Pengeboman Tiga Gereja Di Surabaya Ditinjau Dari Etika Tindakan Manusia dan Hati Nurani Sesat, Studi Kasus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2018.

Rahayu, Setyadi, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. I (Butir 1-197 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Materi Presentasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Berita dan Internet:

Amarilisyia, Aliftya, 4 Aksi Terorisme Dengan Melibatkan Anak-anak, Keji Dan Biadab, 2018
Brilio.net: <https://www.brilio.net/serius/4-aksi-terorisme-dengan-melibatkan-anak-anak-keji-dan-biadab-180513m.html> , diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

British Broadcasting Corporation (BBC) News Indonesia, Berapa banyak anak-anak dilibatkan dalam jaringan teror?, 2017, BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39263678>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Institute for Economics and Peace, Indonesia Terrorism Index, <https://tradingeconomics.com/indonesia/terrorism-index>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Tim Redaksi Voice of Indonesia, 2021, Pengeboman Tiga Gereja Di Surabaya Dalam Sejarah 13 Mei 2018, Voice of Indonesia: <https://voi.id/memori/51062/pengeboman-tiga-gereja-di-surabaya-dalam-sejarah-13-mei-2018> diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

Vania, Rossa, dan Dini, Afrianti Efendi, Konseling Masalah Kesehatan Mental, Bolehkah Berganti-Ganti Psikolog?, 2022, Arkadia Digital Media: <https://www.suara.com/health/2022/06/04/142527/konseling-masalah-kesehatan-mental-bolehkah-berganti-ganti-psikolog>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023.